

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

A. Latar Belakang

Bahasa memiliki peran krusial dalam sistem peradilan karena menjadi alat utama dalam komunikasi hukum. Dalam persidangan, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan fakta dan argumentasi hukum, tetapi juga dapat digunakan secara manipulatif untuk tujuan tertentu, termasuk dalam bentuk kejahatan berbahasa (Olsson and Luchjenbroers, 2013:45). Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti dalam perspektif linguistik forensik adalah persidangan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra. Kasus ini menyoroti bagaimana tuturan dalam persidangan dapat mengandung unsur kejahatan berbahasa, seperti ujaran kebencian, berita bohong, hasutan, konspirasi, ancaman, kesaksian palsu, dan defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan).

Secara normatif (*das sollen*), persidangan harus menjadi wadah yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan keadilan. Setiap pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa, saksi, dan pihak terkait lainnya seharusnya didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kenyataannya (*das sein*) sering kali ditemukan penyimpangan dalam penggunaan bahasa di persidangan, baik dalam bentuk manipulasi makna, distorsi fakta, maupun penggunaan bahasa yang dapat menyesatkan hakim dan jaksa (Shuy, 2012:120). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik yang terjadi di ruang sidang.

Keterlibatan Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra dalam kasus narkoba bermula dari pengungkapan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Dalam pengembangan kasus tersebut, ditemukan bukti bahwa Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra diduga kuat memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram. Barang bukti tersebut kemudian dijual kepada jaringan pengedar narkoba. Keterlibatannya dalam kasus ini mengejutkan berbagai pihak, mengingat posisinya yang strategis dalam institusi kepolisian. Namun, yang

menarik dari kasus ini adalah tidak ditemukannya bukti fisik berupa narkoba pada diri Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra. Ketidakhadiran barang bukti ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai peran serta tingkat keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba yang sedang diusut oleh pihak berwenang.

Dalam persidangan, kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur berwenang di institusi penegak hukum. Proses hukum yang dijalani oleh Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra tidak hanya menguji integritas sistem peradilan, tetapi juga menuntut analisis mendalam terhadap penggunaan bahasa dalam persidangan. Bahasa yang digunakan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum, saksi, pengacara, dan hakim menjadi kunci untuk memahami dinamika persidangan. Misalnya, penggunaan bahasa untuk membangun narasi pembelaan, menguatkan tuduhan, atau bahkan mengaburkan fakta-fakta hukum.

Penelitian mengenai kejahatan berbahasa dalam persidangan, khususnya kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra masih terbatas. Beberapa kajian linguistik forensik telah dilakukan terhadap wacana hukum, namun belum secara spesifik mengkaji kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk lingual yang menunjukkan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra serta menjelaskan implikasi hukum yang relevan dalam KUHP dan UU ITE.

Bentuk lingual kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra menjadi penting untuk diteliti karena membuka peluang untuk memahami secara lebih rinci unsur-unsur linguistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi tindakan melawan hukum yang terkandung dalam ujaran-ujaran yang disampaikan. Identifikasi bentuk lingual kejahatan berbahasa dalam persidangan ini dapat memberikan wawasan baru tentang penggunaan bahasa secara strategis untuk memanipulasi fakta, menyudutkan pihak lain, atau bahkan mengaburkan kebenaran.

Selain itu, memahami bentuk lingual kejahatan berbahasa juga memiliki implikasi penting dalam mengembangkan pendekatan analisis bahasa forensik. Analisis ini tidak hanya membantu para ahli hukum untuk memahami kasus dengan lebih mendalam, tetapi juga dapat menjadi alat bagi para penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan yang sulit diidentifikasi melalui bukti-bukti fisik. Dalam

kasus Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra, terdapat berbagai dimensi bahasa yang patut dikaji, seperti penggunaan metafora, pilihan diksi, intonasi, serta konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi ujaran-ujaran tersebut. Pemahaman terhadap dimensi-dimensi ini dapat membantu mengungkap motif, niat, serta dampak dari ujaran yang disampaikan di ruang sidang.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kejahatan berbahasa dalam ranah hukum telah menjadi perhatian dalam kajian linguistik forensik. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang ujaran kebencian (*hate speech*), manipulasi wacana dalam persidangan, dan penyebaran berita bohong di ruang sidang (Solan dan Tiersma, 2005:102). Namun, penelitian terkait kasus Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra sebagai objek kajian linguistik forensik belum ditemukan dalam literatur akademik mutakhir. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya studi linguistik forensik dengan menghadirkan perspektif baru terhadap fenomena kejahatan berbahasa dalam persidangan.

Dalam konteks perkembangan bidang kajian linguistik forensik, penelitian ini sejalan dengan upaya akademik dalam memahami lebih dalam bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat kejahatan dalam sistem peradilan. Dengan menggunakan metode analisis pragmatik dan pendekatan linguistik forensik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep teoretis yang menjelaskan pola kejahatan berbahasa dalam persidangan serta memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus serupa di masa depan, Gibbons (2007:73).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan mendeskripsikan bentuk lingual yang menunjukkan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang dapat berimplikasi pada hukum. Berikut contoh tuturan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikutip dalam *YouTube Kompas TV* yang menayangkan rekaman ulang persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang diduga memiliki muatan kejahatan berbahasa.

Contoh (1)

JPU: **“Ada barang 5 kilogram carikan lawan posisi barang ada di Riau. Lalu saksi Linda Puji Astuti bertanya ke terdakwa dengan mengatakan, barang bisa di bawa ke Jakarta tidak? Lalu terdakwa mengatakan, carikan pembelinya di Riau. (TJPU/ST/01/KP/2023)**

Contoh (1) tuturan jaksa penuntut umum yang menyampaikan komunikasi antara saksi Linda Puji Astuti dan terdakwa menunjukkan adanya indikasi

kejahatan konspirasi, yaitu kerja sama untuk melakukan tindakan kriminal, khususnya terkait perdagangan narkoba. Kalimat **"Ada barang 5 kilogram, carikan lawan posisi barang ada di Riau"** ditandai dengan verba carikan lawan mengandung tindak tutur direktif, yaitu meminta untuk mencari pembeli atau mengatur posisi barang. Tuturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengkoordinasikan distribusi narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan konspirasi. Kemudian tuturan saksi Linda, **"barang bisa dibawa ke Jakarta tidak?"** ditandai dengan verba menanyakan, mengandung tindak tutur ilokusi berupa meminta atau pertanyaan yang bermaksud mengecek kemungkinan logistik dalam rencana kriminal. Tuturan ini tidak hanya sekadar bertanya, tetapi juga mengindikasikan adanya rencana untuk memindahkan barang bukti narkoba ke Jakarta. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif dalam konspirasi, karena pertanyaan tersebut berkaitan dengan langkah-langkah operasional dalam perdagangan narkoba.

Selanjutnya jawaban terdakwa, **"carikan pembelinya di Riau"** mengandung tindak tutur ilokusi memerintah untuk mencari pembeli narkoba yang berlokasi di Riau. Tuturan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya pasif, tetapi aktif mengarahkan saksi Linda Puji Astuti untuk mencari pembeli di Riau. Ini mengindikasikan bahwa terdakwa memiliki peran sentral dalam konspirasi tersebut, karena terdakwa memberikan arahan strategis terkait lokasi dan target pasar narkoba.

Tuturan ini menunjukkan koordinasi antara saksi Linda Puji Astuti dan terdakwa dalam merencanakan tindakan kriminal. Konteks percakapan yang terjadi dalam kasus narkoba, memperkuat dugaan adanya kejahatan konspirasi. Tindak tutur ilokusi dalam dialog ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga performatif, karena memiliki tujuan mengarahkan tindakan tertentu, yaitu perdagangan narkoba. Secara hukum, tuturan ini dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba yang berimplikasi hukum pada pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: a) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan."

Berdasarkan paparan dalam uraian latar belakang pada penelitian ini, kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra dapat menawarkan perspektif yang kaya, khususnya pada persimpangan antara bahasa dan hukum. Penting untuk memahami kejahatan berbahasa dalam kasus ini tidak hanya memengaruhi jalannya persidangan, tetapi juga dapat berdampak pada kredibilitas hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena ini menjadi krusial, baik dari sisi linguistik hukum maupun perspektif regulasi yang mengatur tindak pidana bahasa. Penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk lingual kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang mencakup ujaran kebencian, berita bohong, hasutan, konspirasi, ancaman, kesaksian palsu, dan defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan). Temuan ini relevan untuk memahami implikasinya terhadap hukum, integritas peradilan, dan penerapan undang-undang terkait seperti KUHP dan UU ITE. Kajian ini diharapkan menjadi acuan dalam mengungkap kejahatan berbahasa di persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk lingual yang menunjukkan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra?
2. Bagaimana kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra berimplikasi pada hukum berdasarkan tindak tutur ilokusi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga hasil penelitian dapat diketahui. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni:

1. Mendeskripsikan bentuk lingual yang menunjukkan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra.
2. Menjelaskan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang berimplikasi pada hukum berdasarkan tindak tutur ilokusi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan pemahaman penggunaan bahasa sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkoba. Melalui analisis bahasa yang digunakan dalam persidangan, peneliti dapat mengungkap makna tersembunyi, strategi komunikasi, dan pola interaksi yang relevan dengan kejahatan tersebut.
- b. Pengembangan kajian linguistik forensik dalam menganalisis bahasa yang digunakan pada kejahatan narkoba. Peneliti dapat mengidentifikasi ciri khas bahasa yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan kelompok kriminal jaringan narkoba. Temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan kajian baru atau penyempurnaan kajian yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yakni:

- a. Bagi Masyarakat
Masyarakat mendapat pemahaman mengenai kejahatan berbahasa yang dapat berdampak hukum agar lebih bijak dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
- b. Bagi Pemerintah
Memberikan landasan kuat bagi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penindakan. Dengan memahami pola dan karakteristik kejahatan ini, pemerintah dapat merancang strategi yang efektif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Peneliti menyadari banyak penelitian sebelumnya tentang kejahatan berbahasa. Penelitian ini merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar terkait kejahatan berbahasa. Beberapa jurnal yang relevan dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian ini agar dapat menghasilkan penelitian yang relevan. Peneliti juga menguraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan perbandingan agar hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Ananda dan Nirmawan. (2024) menganalisis bentuk-bentuk kejahatan berbahasa di media sosial. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik dan pragmatik untuk menganalisis komentar warganet di platform media sosial X (*Twitter*) dan *TikTok*, khususnya pada akun @tvOneNews dan @viva.co.id. Data yang dikumpulkan berupa komentar yang diduga mengandung unsur kejahatan berbahasa, seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Hasil penelitian tersebut terdapat 67 contoh komentar yang terindikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa, yakni 41 komentar mengandung unsur penghinaan, 16 komentar mengandung unsur fitnah, 9 komentar mengandung unsur pencemaran nama baik, 4 komentar mengandung gabungan fitnah dan penghinaan, serta 1 komentar mengandung gabungan fitnah dan pencemaran nama baik. Adapun tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam unggahan komentar warganet meliputi ekspresif dan asertif.

Penelitian Halisah dkk. (2024) menganalisis bentuk-bentuk kejahatan berbahasa dalam media sosial menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik. Hasil penelitian ditemukan adanya berbagai bentuk kejahatan berbahasa, seperti fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Terkait kejahatan fitnah, ditemukan 9 contoh (3 dari *Twitter* dan 6 dari *Instagram*) yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Sementara itu, kejahatan penghinaan ditemukan 10 contoh (9 dari *Instagram* dan 1 dari

Twitter) yang melanggar Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Adapun kejahatan pencemaran nama baik ditemukan 7 contoh (1 dari *Instagram* dan 6 dari *Twitter*) yang melanggar Pasal 45A ayat (3) UU ITE.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Butsainah dkk. (2024) yang mengungkap bentuk-bentuk kejahatan berbahasa warganet dalam kasus KDRT Lesti Kejora. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan linguistik forensik dan pragmatik dalam menganalisis ungkapan-ungkapan seperti “goblok,” “pantas diselingkuhi,” dan “semoga karma cepat datang” yang ditemukan dalam komentar warganet di *Instagram* Lambe Turah pada Oktober 2022. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk kejahatan berbahasa yang dominan adalah penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman. Analisis lebih lanjut terhadap aspek linguistik dari kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan bahwa penghinaan umumnya terwujud dalam bentuk kata dan frasa. Sementara itu, pencemaran nama baik melibatkan kata, frasa, dan klausa. Ancaman di sisi lain, lebih sering ditemukan dalam bentuk kata dan klausa. Ciri khas dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kejahatan berbahasa ini adalah penggunaan kata-kata tabu dan konotasi negatif yang kuat.

Penelitian Wijidyatmika dkk. (2023) menganalisis tentang kejahatan dalam berbahasa pada akun *Twitter* @CB menggunakan pendekatan linguistik forensik, semantik, dan pragmatik. Adapun temuan penelitian tersebut, yakni (1) terdapat tiga bentuk satuan bahasa, yaitu sebanyak 1 kata, 3 frasa, dan 13 kalimat; (2) terdapat empat jenis kejahatan dalam berbahasa yang dilakukan oleh terduga pelaku, yaitu defamasi 11 contoh, hasutan 4 contoh, ujaran kebencian 1 contoh, dan ancaman 1 contoh; (3) terduga pelaku terindikasi berasal dari Indonesia dan menetap di Indonesia atau menetap di Australia. Hal ini didasari atas beberapa ciri-ciri, seperti (a) adanya bendera Federasi Negara Australia dan Canberra; (b) menggunakan bahasa Indonesia dan dialek Jawa, <nek>, <mbok>, <numplek>, dan <toh>; (c) memahami fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia; (d) menggunakan bahasa Inggris dalam beberapa unggahan; dan (e) foto profil seorang gadis berambut pirang.

Furqan dkk. (2022) dalam penelitiannya mengungkap bentuk tuturan kejahatan berbahasa menggunakan pendekatan linguistik forensik dan pragmatik. Data penelitian berupa unggahan dan komentar warganet di media sosial *YouTube* yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

tuturan yang mengandung unsur kejahatan berbahasa (defamasi) kerap terjadi di media sosial *YouTube*. Kebebasan berpendapat yang tinggi di forum sesama pengguna media sosial *YouTube*, ditambah dengan kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kejahatan berbahasa, mengakibatkan maraknya tuturan yang merugikan individu maupun kelompok. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian Herwin dkk. (2021) menganalisis kejahatan berbahasa dalam media sosial masa pra dan pasca pemilihan walikota Makassar 2020 dengan pendekatan kajian linguistik forensik dan pragmatik. Data penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang digunakan dalam bersosial media yang mengandung unsur menghina, memfitnah, dan memaki. Hasil penelitian ditemukan kejahatan berbahasa berdampak hukum, yakni (1) bentuk ilokusi tindak tutur ekspresif penghinaan, yaitu “omong kosong”, “omong doang”, “pakai otak”, “bohong”, “iqnya rendah”, “mempermalukan diri sendiri”, “otak kosong”, “tong kosong nyaring bunyinya”, “banyak ballena”, “ular berkepala dua”, dan “seribu wajah”; (2) bentuk ilokusi tindak tutur ekspresif fitnah, yaitu “tidak ada sama sekali kinerja yang diberikan”, “melakukan tindak pidana korupsi”, “melakukan kecurangan”, “calon koruptor”, “menjadi provokator”, “melakukan kelicikan”, dan “mendapatkan bantuan”; (3) bentuk ilokusi tindak tutur ekspresif makian, yaitu “telaso”, “sundala”, “tidak punya rasa malu”, “munafik”, “calon ahli neraka”, “*balao*”, “rakus harta”, “bau tanah”, “mulut comberan”, “kongkong”, dan “tolo-tolo.”

Berdasarkan penelitian terdahulu dari beberapa peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya menggunakan kajian linguistik forensik dan pragmatik dalam menganalisis bentuk kejahatan berbahasa, sedangkan perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji unggahan dan komentar warganet di media sosial yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk tuturan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba pada tuturan jaksa penuntut umum, terdakwa, saksi, pengacara, dan hakim. Tuturan jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengungkap kejahatan narkoba, tuturan terdakwa yang

mereayasa realitas dan menghindari tanggung jawab hukum, tuturan saksi dalam mengungkap bentuk kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, serta tuturan pengacara dalam melakukan pembelaan. Bentuk tuturan kejahatan berbahasa yang diteliti meliputi ujaran kebencian, hoaks, hasutan, konspirasi, ancaman, kesaksian palsu, dan defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan). Pemilihan persidangan kasus narkoba sebagai objek penelitian didasarkan pada keunikannya yaitu belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk lingual yang menunjukkan kejahatan berbahasa dalam persidangan berdasarkan tindak tutur yang terjadi, strategi bahasa jaksa penuntut umum dan hakim berdasarkan kesaksian saksi dalam mengungkap kejahatan narkoba, strategi komunikasi terdakwa dan pengacara yang dapat memengaruhi persepsi hakim dan publik yang memanfaatkan bahasa untuk memanipulasi kebenaran serta menjatuhkan hukuman yang tidak adil.

B. Landasan Teori

1. Linguistik Forensik

a. Pengertian Linguistik

Secara etimologis, istilah "linguistik forensik" berasal dari dua kata yaitu "linguistik" dan "forensik." Kata "linguistik" berasal dari bahasa Latin *lingua* yang berarti bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa Swiss, dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Karya monumentalnya, *Cours de Linguistique Générale* (1916) menjadi landasan bagi perkembangan linguistik modern dengan mengusulkan konsep-konsep fundamental seperti *langue* dan *parole*, Chaer (2014:19).

Dalam linguistik, terdapat tiga istilah penting yang saling berkaitan, yaitu *langue*, *language*, dan *parole*. *Langue* mengacu pada sistem bahasa tertentu yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. *Language* merujuk pada kemampuan berbahasa secara umum yang dimiliki oleh manusia. Sementara itu, *parole* adalah realisasi konkret dari *langue* dalam bentuk ujaran atau tulisan. Dengan kata lain, *parole* adalah bahasa yang kita dengar sehari-hari.

Langue dapat diibaratkan sebagai cetak biru bahasa yang tersimpan dalam

pikiran seseorang. Orang Indonesia, misalnya memiliki *langue* bahasa Indonesia yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan *parole* dalam bahasa tersebut. *Language* sendiri merupakan kemampuan bawaan manusia yang perlu dikembangkan melalui interaksi sosial. Bahkan orang yang bisu pun memiliki *language*, namun mereka mengalami kesulitan dalam merealisasikannya dalam bentuk *parole* akibat kendala fisik, Alwasilah (1985:75).

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa manusia. Kajian linguistik mencakup konsep-konsep, seperti *langue*, *language*, dan *parole* yang menjelaskan sistem bahasa, penggunaan bahasa dalam konteks sosial, serta tindakan berbahasa individu.

b. Linguistik Forensik

Secara etimologis, kata "forensik" berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar." Linguistik forensik adalah cabang ilmu yang diterapkan untuk mendukung proses penegakan keadilan melalui penerapan ilmu pengetahuan atau sains dalam menganalisis bahasa yang berkaitan dengan kasus hukum. Menurut Rusdiansyah (2020:23) linguistik forensik menghubungkan bahasa dengan kejahatan dan hukum, seperti aspek penegakan hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, serta konflik yang mungkin melibatkan pelanggaran hukum dan memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Istilah forensik berasal dari kata Latin *forensis* yang berarti "dari forum" atau "berkaitan dengan forum." Dalam tradisi politik Romawi, forum menjadi pusat pembahasan dan perdebatan berbagai isu politik serta kebijakan. Seiring waktu forensik berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang digunakan untuk memberikan jawaban ilmiah terkait bukti-bukti dalam penegakan hukum, Mahsun (2018:24).

Toolan (2009:45) mendefinisikan linguistik forensik sebagai kajian informasi bahasa dalam konteks hukum. Olsson (2009:25) menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah bidang studi yang menerapkan teknik linguistik dalam proses hukum untuk menyelesaikan kasus dan memberikan perspektif baru terhadap bukti. Kedua pandangan ini menunjukkan keterkaitan erat antara linguistik dan hukum. Senada dengan hal tersebut, Subyantoro (2017:2) menyatakan bahwa linguistik forensik berfokus pada berbagai permasalahan bahasa dalam ranah hukum.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang secara khusus diterapkan dalam bidang hukum untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum. Bidang ini mengkaji secara mendalam penggunaan bahasa dalam konteks hukum, termasuk analisis terhadap bukti-bukti yang bersifat linguistik dalam proses peradilan. Selain itu, linguistik forensik juga meneliti cara aparat penegak hukum menggunakan bahasa selama proses penyidikan dan persidangan. Seperti yang diungkapkan Olsson & Luchjenbroers (2013:15) linguistik forensik merupakan bidang interdisipliner yang menyatukan ilmu bahasa, kajian kejahatan, dan hukum. Bidang ini mencakup penegakan hukum, yudikatif, aturan-aturan hukum, serta berbagai perselisihan yang berpotensi melanggar hukum.

McMenamin (2002:12) mengklasifikasikan bidang penelitian linguistik forensik menjadi delapan area utama, yaitu fonetik auditori, fonetik akustik, semantik dalam interpretasi makna, wacana dan pragmatik, gaya penulisan dan kebebasan bertanya, bahasa hukum, bahasa dalam ruang sidang, serta interpretasi dan terjemahan. Klasifikasi ini menunjukkan kompleksitas peran bahasa dalam konteks hukum dan penegakan hukum.

Menurut Sholihatin (2019:3) linguistik forensik berfokus pada analisis penggunaan bahasa dalam konteks hukum sehingga bahasa dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Salah satu tujuan utama linguistik forensik adalah memanfaatkan bahasa sebagai bukti dalam berbagai kasus peradilan, seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), hasutan, konspirasi, ancaman, kesaksian palsu, defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan). Selain itu, linguistik forensik juga membantu mengidentifikasi niat dan makna yang terkandung dalam pernyataan atau tulisan yang digunakan sebagai bukti.

Linguistik forensik merupakan kajian ilmiah bahasa yang bertujuan membantu proses penegakan keadilan melalui pembuktian hukum. Pentingnya linguistik forensik dalam sistem peradilan menunjukkan bahwa analisis bahasa dapat berperan signifikan dalam menyelesaikan masalah hukum untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan secara tepat dan ilmiah. Aplikasi linguistik forensik mencakup identifikasi suara, analisis makna dalam konteks hukum dan dokumen hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, serta penafsiran makna dalam laporan lisan maupun tulisan. Selain itu, linguistik forensik juga melibatkan identifikasi penulis, kajian bahasa hukum, analisis bahasa di ruang

sidang, hukum merek dagang, dan berbagai aspek hukum lainnya yang melibatkan bahasa.

Dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik merupakan bidang ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan penegakan hukum. Bidang ini melibatkan analisis bahasa dalam berbagai kasus hukum seperti perselisihan sipil hingga kasus pidana. Tujuan utama linguistik forensik yaitu membantu proses peradilan dengan cara memberikan bukti-bukti linguistik yang kuat, seperti menganalisis kesaksian, dokumen, atau komunikasi elektronik.

c. Perkembangan Linguistik Forensik

Linguistik forensik berakar dari penelitian mendalam mengenai bahasa dan hukum sejak abad ke-18. Para sarjana awal meneliti teks-teks klasik seperti karya Shakespeare dan naskah suci untuk memahami hubungan antara bahasa dan hukum. Munculnya linguistik forensik memungkinkan para ahli bahasa berperan aktif dalam berbagai persidangan, tidak hanya dalam mengidentifikasi penulis, tetapi juga dalam berbagai isu hukum lainnya. Bryant (1930) menjadi pelopor dengan karyanya "Fungsi Kata dalam Bahasa Hukum". Penelitian Wetter (1960) dan Melinkoff (1963) semakin memperkaya bidang ini dengan fokus pada gaya bahasa. Kasus Ernesto Miranda di Amerika Serikat pada tahun 1963 menjadi tonggak penting dalam sejarah linguistik forensik. Di Inggris, analisis forensik terhadap laporan Timothy John Evans oleh Jan Svartvik pada tahun 1968 juga memberikan kontribusi signifikan. Studi-studi selanjutnya oleh Danet, Levi, O'Barr, dan Lakoff semakin memperluas cakupan linguistik forensik, khususnya dalam bidang pragmatik dan analisis bahasa dalam konteks persidangan.

Linguistik forensik mulai berkembang di Indonesia sejak 1980-an. Meskipun demikian, pemanfaatannya dalam peradilan masih belum optimal karena perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi kesaksian ahli bahasa sebagai bukti mengikat. Padahal, peran bahasa dalam proses peradilan sangat penting. Perkembangan kasus hukum, baik pidana maupun perdata menuntut kehadiran pakar bahasa sebagai ahli untuk mengungkap berbagai kasus seperti pencemaran nama baik dan korupsi. Selama ini, investigasi hukum lebih banyak bergantung pada penyidikan dan penyelidikan aspek tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, linguistik forensik seharusnya menjadi aspek penunjang penting dalam pembuktian perkara di pengadilan, Subyantoro (2017:8).

d. Bidang Kajian Linguistik Forensik

Aplikasi linguistik forensik mencakup identifikasi suara, interpretasi makna yang diungkapkan dalam hukum dan tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, interpretasi makna yang dimaksudkan dalam pernyataan lisan dan tertulis (contoh: pengakuan), identifikasi kepenulisan, bahasa hukum, analisis bahasa ruang sidang yang digunakan oleh peserta sidang (hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa), hukum merek dagang, serta interpretasi dan terjemahan yang bilah lebih dari satu Bahasa harus digunakan dalam konteks hukum, Mc.Menamin (2002:12).

Bidang linguistik yang digunakan dalam aplikasi forensik, yaitu fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis wacana, serta interpretasi dan terjemahan. Bidang fonetik dan fonologi menggunakan metode analisis pendengaran untuk diskriminasi dan pengidentifikasian narasumber oleh korban dan saksi, persepsi suara, diskriminasi, imitasi, menyamar, dan identifikasi dari karakteristik kelas dari pembicara, termasuk gangguan bahasa pertama, regional atau aksen sosial dan dialek dan pembicara usia.

Sementara itu, semantik dalam ranah forensik fokus pada kajian makna yang diungkapkan kata-kata, ungkapan, kalimat, atau teks pemahaman dan interpretasi bahasa tertulis dan lisan yang sulit dipahami. Selanjutnya analisis wacana studi tentang ujaran yang diperluas seperti narasi dan jenis percakapan dalam proses peradilan terkait dengan konteks sosial seperti pembicara dan pendengar, peran sosial mereka, hubungan pribadi, topik, tujuan, waktu dan tempat mereka, dan lain-lain. Adapun kajian pragmatik yaitu analisis makna pembicara yang dimaksudkan dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Selanjutnya statistika meneliti kasus-kasus kepengarangan yang dipertanyakan.

Setiap kelompok kajian dalam linguistik forensik dapat dilakukan secara terpisah atau terintegrasi satu dengan yang lainnya, tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, fokus kajian linguistik forensik yaitu menganalisis bahasa dalam proses persidangan di pengadilan sebagaimana yang di jelaskan Mc. Menamin (2002:20) yaitu analisis bahasa ruang sidang yang digunakan oleh peserta sidang (hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa) menggunakan kajian tindak tutur Searle.

2. Pragmatik

a. Istilah Pragmatik

Istilah pragmatik berasal dari *pragmatica* diperkenalkan oleh Charles Moris (1938) ketika membuat sistematika ajaran Charles R Pierce tentang semiotika (ilmu tanda). Pragmatika adalah ilmu tentang pragmatik yang menghubungkan antara tanda dengan penggunaannya. Semiotika memiliki tiga cabang, yakni (1) semantika; (2) sintaktika; dan (3) pragmatika. Pragmatik adalah *language in use*, studi terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu. Sifat-sifat bahasa dapat dimengerti melalui pragmatik yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi.

Kata *pragmatica* sendiri berasal dari bahasa Jerman *pragmatisch* yang diusulkan oleh seorang filsuf Jerman Immanuel Kant. *Pragmatisch* dari *pragmaticus* (bahasa Latin) bermakna pandai berdagang serta di dalam bahasa Yunani *pragmatikos* dari *pragma* artinya “perbuatan” dan “prasein” artinya “berbuat.”

Pragmatik melanda dunia linguistik Amerika Serikat pada tahun 1970-an diilhami oleh karya-karya filsuf bahasa seperti Austin (1962) dan Searle (1969). Pragmatik dapat dipahami dari berbagai segi, yakni (1) studi bahasa dalam komunikasi, khususnya penggunaan bahasa (hubungan antara unsur bahasa dengan konteks dan situasi); (2) masalah interpretasi (semantik) dan penggunaan tuturan pada dunia realita; (3) penggunaan dan pemahaman tindak ujar (*speech act*); dan (4) pengaruh struktur kalimat karena hubungan pembicara-pendengar (penyapa-pesapa). Pragmatik berhubungan erat dengan semantik dalam studi makna. Sifat komunikatif bahasa dapat dibuktikan bila kita memahami semantik dalam penggunaan bahasa (pragmatik). Makna sendiri melibatkan, baik interpretasi semantik dari sebuah tuturan maupun konteks secara keseluruhan (Adriana, 2018:1).

b. Pengertian Pragmatik

Nababan (1987:2) menjelaskan bahwa pragmatik memiliki dua pengertian. Pertama, pragmatik mempelajari hubungan antara bahasa dan konteksnya. Makna suatu ujaran tidak hanya ditentukan oleh arti kata-katanya, tetapi juga oleh konteks ujaran itu digunakan. Kedua, pragmatik juga membahas kemampuan pengguna bahasa dalam menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks yang tepat. Dengan kata lain, pragmatik berfokus pada pemahaman makna ujaran

sesuai dengan situasi dan konteksnya.

Pragmatik adalah bidang studi bahasa yang fokus pada penggunaan bahasa dalam praktik. Bidang ini mempelajari tujuan dan alasan di balik setiap ucapan, memahami apa yang dimaksud oleh seseorang dengan tindak tutur tertentu, serta menghubungkan makna dengan konteks pembicaraan (Leech, 1993:8). Kajian pragmatik lebih menekankan pada ilokusi dan perlokusi. Ilokusi mencakup daya ujaran yaitu maksud dan fungsi dari sebuah tuturan, sedangkan perlokusi berhubungan dengan tindakan yang terjadi sebagai akibat dari ucapan tersebut. Lokusi hanya memfokuskan pada makna kata atau kalimat yang diucapkan. Fungsi dari ujaran tersebut tidak menjadi perhatian utama dalam kajian lokusi.

Wijana (1996:12) menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari makna yang bergantung pada konteks. Ilmu ini fokus pada analisis tuturan-tuturan yang sangat terkait dengan konteks penggunaannya. Dengan kata lain, pragmatik sangat berkaitan dengan faktor-faktor, seperti siapa yang berbicara, kapan, di mana, dan tujuan dari percakapan tersebut.

Menurut Yule (2006:112) pragmatik juga memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi pilihan antara apa yang diungkapkan dan apa yang tidak diungkapkan. Salah satu faktor utama adalah jarak keakraban antara penutur dan pendengar. Jarak keakraban ini mencakup aspek fisik, sosial, dan konseptual yang menunjukkan adanya pengalaman bersama. Semakin dekat jarak keakraban, maka semakin sedikit informasi yang perlu disampaikan secara eksplisit karena diasumsikan pendengar sudah memahami konteksnya.

Djajasudarma (2012:60) menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks tertentu atau *language in use*. Pragmatik mempelajari makna ucapan dalam situasi spesifik dan membantu memahami sifat-sifat bahasa melalui cara bahasa digunakan dalam komunikasi. Dengan kata lain, pragmatik adalah keterampilan dalam menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan konteks situasi tertentu.

Dari berbagai definisi pragmatik, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari makna berdasarkan maksud pembicara sesuai dengan konteksnya termasuk unsur-unsur non-linguistik, seperti situasi, budaya, dan hubungan sosial antara peserta komunikasi. Pragmatik mengkaji tuturan dan maknanya, termasuk tindakan yang dilakukan melalui bahasa (tindak tutur). Dengan demikian, pragmatik tidak hanya melihat kata-kata secara literal, tetapi

juga memahami maksud tersirat di balik tuturan.

1) Konteks

Konteks dalam pragmatik memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami maksud tuturan dan teks. Dengan menggunakan pengetahuan pragmatis kita dapat memahami makna dalam konteks (Coulthard & Johnson, 2007:19). Konteks adalah kerangka konseptual tentang segala sesuatu yang dijadikan referensi dalam bertutur atau memahami maksud tuturan. Menurut Yule (1985:99) terdapat beberapa jenis konteks, yakni:

a) Konteks Linguistik atau Ko-Teks

Ko-Teks suatu kata merupakan sekelompok kata-kata lain yang digunakan dalam frasa atau kalimat yang sama. Ko-Teks mempunyai pengaruh kuat pada penafsiran makna kata yang diucapkan.

b) Konteks Fisik

Apabila kita melihat seorang ahli ramuan obat tradisional yang sedang memegang ular dan berusaha mengeluarkan sesuatu dari mulut ular itu, pengucapan kata dapat ditafsirkan menurut konteks pengucapannya. Dengan demikian, pemahaman kita menemui pernyataan-pernyataan linguistik.

c) Konteks juga berhubungan dengan situasi berbahasa (*speech situation*)

Dalam suatu ujian dilaksanakan di ruangan tertentu, pada umumnya para partisipan tidak melakukan suatu pembicaraan dengan partisipan lain. Hal ini sangat berbeda dengan situasi pesta. Beberapa bentuk percakapan dapat berlangsung secara bersama-sama pada pesta yang sama, masing-masing dikarenakan adanya peristiwa bahasa (*speech event*) atau lebih.

Adapun unsur-unsur konteks, yakni:

a) Pembicara dan Pendengar

Pembicara dan Pendengar adalah peserta dalam peristiwa bahasa. Dalam hubungannya dengan peserta percakapan itu, factor-faktor yang memengaruhi peristiwa bahasa anatar lain ialah jumlah peserta, penggunaan sapaan, status, dan peran sosial.

b) Latar (*Setting*)

Latar (*setting*) atau situasi tidak hanya berkaitan dengan tempat atau waktu saja, tetapi juga menyangkut konsep abstrak yang disebut adegan.

c) Situasi Sosial

Unsur-unsur konteks kadang juga berkaitan dengan situasi sosial. Adanya salah satu unsur keluar dari situasi sosial akan dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan peranan.

d) Pesan atau Topik

Pesan atau topik memiliki dua komponen, yaitu bentuk pesan dan isi pesan (*message content*) yang berhubungan dengan apa yang kita katakan.

e) Saluran atau *Cannel*

Pengucapan ujaran pada umumnya disertai dengan tingkah laku non verbal yang disebut para bahasa yang mencakup gerak anggota tubuh, modulasi suara, raut muka, sentuhan, dan jarak.

f) Kode

Kode mengacu pada bahasa yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan pesan. Bahasa itu dapat berupa bahasa baku, dialek, ataupun ragam bahasa tertentu.

Menurut Rusminto (2009:53) konteks merupakan latar belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan pendengar yang memungkinkan pendengar untuk memahami dan mengartikan ucapan dari penutur. Oleh karena itu, dalam menafsirkan sebuah tuturan penting untuk mempertimbangkan konteks atau situasi di mana ucapan tersebut terjadi.

2) Tindak Tutur

Tuturan adalah penggunaan bahasa secara verbal yang melibatkan pengucapan kata-kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam suatu konteks komunikasi. Tuturan mencakup berbagai aspek, seperti pilihan kata, struktur kalimat, intonasi, dan cara penyampaian pesan yang dapat memengaruhi makna dan interpretasi dari pesan tersebut. Leech (1993:280) menyatakan bahwa setiap tuturan merupakan bentuk tindakan dan bukan hanya sekadar pernyataan tentang dunia. Tindak ujar atau tutur (*speech act*) berfungsi sebagai cara bahasa untuk melakukan tindakan. Setiap kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya dan memiliki fungsi komunikatif tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengucapkan sesuatu dapat dianggap sebagai aktivitas atau tindakan.

Tindak tutur adalah cara mengungkapkan kalimat dengan tujuan agar maksud pembicara dapat dipahami oleh pendengar (Kridalaksana, 2011:154). Alwasilah (1993:19) menjelaskan bahwa tindak tutur adalah ucapan yang

dilakukan sebagai bagian dari interaksi sosial. Tindak tutur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa komunikasi dan peristiwa komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari konteks yang lebih luas. Setiap peristiwa tutur berfokus pada kegiatan atau aspek kegiatan yang diatur oleh aturan atau norma bagi penutur. Ucapan atau tindak tutur dapat terdiri dari satu atau lebih tindak tutur dalam satu peristiwa tutur dan situasi tutur. Dengan demikian, ucapan atau tindak tutur sangat bergantung pada konteks saat penutur berbicara. Tuturan hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan kegiatan yang menjadi konteks dan lokasi tuturan tersebut terjadi. Menurut Alwasilah (1993:20) ujaran bersifat bergantung pada konteks atau *context dependent*.

Tindak tutur adalah gejala psikologis yang bersifat individual dan dipengaruhi oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Suwito (1983:33) menyatakan bahwa tindak tutur fokus pada makna atau arti dari tindak tersebut, sedangkan peristiwa tutur lebih memusatkan perhatian pada tujuan dari peristiwa itu. Dalam tindak tutur, penutur melakukan tuturan kepada mitra tutur dengan berbagai tujuan, seperti memberi tahu, meminta, atau memerintah. Tindak tutur mengacu pada makna yang terkandung dalam bentuk kalimat yang membedakan antara lokusi, ilokusi, perlokusi, serta melibatkan situasi dalam menentukan makna bahasa. Teori tindak tutur berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk mengomunikasikan maksud dan tujuan dari sebuah tuturan. Searle (1969) mengidentifikasi tiga jenis tindakan dalam tindak tutur yang dilakukan oleh penutur secara pragmatis, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Ketiga tindakan ini diatur oleh konvensi sosial dan aturan gramatika yang sesuai dengan tuturan atau percakapan.

a) Tindak Lokusi

Tindak lokusi adalah salah satu jenis tindak tutur yang berfokus pada aspek literal dari sebuah ujaran yaitu apa yang diucapkan oleh penutur secara eksplisit. Dalam tindak lokusi, perhatian utama tertuju pada bentuk dan makna kalimat atau ujaran tanpa mempertimbangkan konteks atau niat di baliknya. Sebagai contoh ketika seseorang mengucapkan kalimat "pintu itu terbuka," tindak lokusi merujuk pada tindakan pengucapan kalimat tersebut serta makna harfiahnya yaitu bahwa pintu dalam kondisi terbuka. Tindak lokusi berbeda dengan tindak ilokusi dan perlokusi karena tidak melibatkan maksud atau efek dari ujaran tersebut. Dalam analisis linguistik, tindak lokusi penting untuk memahami struktur bahasa dan

makna dasar yang dibentuk melalui pilihan kata dan susunan kalimat. Pemahaman yang tepat tentang tindak lokusi memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap komunikasi, terutama ketika meneliti perbedaan antara yang dikatakan dan yang dimaksud oleh penutur. Menurut Yule (2006:83) tindak lokusi merupakan tindak dasar dalam bertutur yang akan menghasilkan makna linguistik.

b) Tindak Ilokusi

Tindak ilokusi merupakan salah satu aspek penting dalam analisis pragmatik yang menekankan pada maksud atau tujuan dari suatu tuturan. Ketika seseorang berbicara, maka orang tersebut tidak hanya mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan suatu tindakan melalui kata-kata tersebut. Tindak ilokusi melibatkan niat pembicara yang terwujud dalam bentuk perintah, permintaan, janji, pujian, atau pernyataan lainnya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan "saya berjanji akan datang tepat waktu," tindak ilokusi dalam tuturan ini adalah tindakan berjanji. Berbeda dengan tindak lokusi yang hanya merujuk pada penyusunan kata dan makna literalnya, sedangkan tindak ilokusi berkaitan erat dengan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi cara tuturan tersebut dipahami oleh pendengar. Oleh karena itu, memahami tindak ilokusi memerlukan analisis mendalam terhadap konteks dan niat pembicara serta bagaimana tuturan tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh pendengar.

Searle (1969) mengemukakan bahwa setiap tuturan mengandung makna sebagai suatu tindakan. Tindakan ilokusioner menjadi elemen utama dalam studi tentang tindak tutur. Tindak tutur ini memiliki berbagai fungsi atau jenis ujaran. Searle mengidentifikasi lima jenis ujaran, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

- (1) Asertif adalah tindak tutur yang mengharuskan penuturnya untuk bertanggung jawab atas kebenaran dari apa yang diucapkan, misalnya menyatakan, melaporkan, menyebutkan, menuntut mengakui, melaporkan, menunjukkan, dan berspekulasi.
- (2) Direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai yang disebutkan di dalam tuturannya, misalnya memintah, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, memohon, dan memberi aba-aba.
- (3) Ekspresif adalah jenis tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam

tuturan itu, meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik.

- (4) Komisif adalah jenis tindak tutur yang mengharuskan penutur untuk melaksanakan sesuatu yang telah diucapkan, misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, serta menyatakan kesanggupan.
- (5) Deklaratif adalah jenis tindak ujaran bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengaitkan isi ucapan dengan realitas. Yang termasuk kedalam jenis tuturan ini adalah tuturan dengan maksud memberi kesan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, serta memaafkan.

Rusminto (2009:77) mengklasifikasikan tindak ilokusi berdasarkan hubungannya dengan tujuan-tujuan pemeliharaan perilaku sopan dan terhormat menjadi empat kategori, yakni (1) kompetitif mencakup tindakan seperti memerintah, meminta, menuntut, atau mengemis; (2) menyenangkan meliputi tindakan seperti menawarkan, mengajak, mengundang, menyapa, mengucapkan terima kasih, atau selamat; (3) bekerja sama mencakup tindakan seperti melapor, mengumumkan, atau mengajarkan; dan (4) bertentangan meliputi tindakan seperti mengancam, menuduh, menyumpahi, atau memarahi.

Halliday (1992:64) mengidentifikasi lima belas jenis tindak tutur, yakni (1) tindak tutur berupa sapaan, undangan, penerimaan, dan pertemuan; (2) tindak tutur seperti pujian, ucapan selamat, sanjungan, candaan, dan kesombongan; (3) tindak tutur yang mencakup interupsi, penyelaan, dan pemotongan pembicaraan; (4) tindak tutur yang melibatkan permohonan, permintaan, dan harapan; (5) tindak tutur seperti penghindaran, kebohongan, dan perbaikan kesalahan; (6) tindak tutur berupa kritik, teguran, cemoohan, kemarahan, ejekan, penghinaan, dan peringatan; (7) tindak tutur berupa keluhan dan pengaduan; (8) tindak tutur yang melibatkan tuduhan dan penyangkalan; (9) tindak tutur berupa persetujuan, penolakan, dan bantahan; (10) tindak tutur yang bertujuan meyakinkan, memengaruhi, dan menyugesti; (11) tindak tutur berupa perintah, pesanan, permintaan, serta tuntutan; (12) tindak tutur yang melibatkan pertanyaan, pemeriksaan, dan penelitian; (13) tindak tutur berupa simpati dan ungkapan bela sungkawa; (14) tindak tutur berupa permintaan maaf; dan (15) tindak tutur berupa pemberian maaf.

c) Tindak Perlokusi

Tindak perlokusi merujuk pada jenis tindak tutur yang berfokus pada efek atau dampak dari tuturan terhadap pendengar. Berbeda dari tindak lokusi yang berkaitan dengan penyampaian makna kata-kata secara literal dan tindak illokusi yang berhubungan dengan tujuan atau niat penutur dalam berbicara, tindak perlokusi menekankan cara tuturan memengaruhi emosi, sikap, atau tindakan pendengar. Misalnya, ketika seseorang mengatakan "saya sangat senang kamu datang," tidak hanya menyampaikan kebahagiaan secara literal, tetapi juga berupaya untuk membuat pendengar merasa dihargai dan diterima. Efek ini bisa berupa perubahan perasaan pendengar, motivasi untuk bertindak, atau pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, tindak perlokusi penting dalam komunikasi karena mencerminkan bagaimana bahasa dapat memengaruhi secara langsung dan mendalam hubungan antara penutur dan pendengar serta memengaruhi dinamika interaksi sosial.

Wijana (1996:9) mengelompokkan beberapa unsur dalam situasi ujaran, yakni (1) pembicara dan pendengar; (2) konteks dari tuturan; (3) tujuan dari tuturan; (4) tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas; dan (5) tuturan sebagai hasil dari tindakan verbal.

(1) Penutur (n) dan Petutur (t)

Penutur dan petutur merujuk pada individu yang mengucapkan ujaran dalam komunikasi. Penutur adalah orang yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan, sedangkan petutur adalah seseorang yang terlibat dalam komunikasi aktif, baik sebagai pembicara maupun pendengar. Keduanya memiliki peran penting dalam proses komunikasi.

(2) Konteks Tuturan

Konteks tuturan mencakup aspek-aspek situasional dan lingkungan yang memengaruhi makna sebuah tuturan. Konteks ini melibatkan faktor-faktor, seperti lokasi, waktu, serta hubungan antara penutur dan pendengar. Dengan memahami konteks tuturan, kita dapat menangkap maksud sebenarnya dari ucapan yang disampaikan karena makna tidak hanya bergantung pada kata-kata itu sendiri, tetapi juga pada situasi tuturan tersebut terjadi.

(3) Tujuan Tuturan

Tujuan tuturan melibatkan pemahaman terhadap fungsi komunikatif dari sebuah pernyataan dalam konteks interaksi sosial. Tuturan tidak hanya berfungsi

untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencapai efek tertentu pada pendengar, seperti memengaruhi, meminta, atau memberikan petunjuk. Dengan memahami tujuan tuturan, kita dapat menilai seberapa efektif pesan yang disampaikan dalam memenuhi maksud komunikatifnya.

(4) Tuturan sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas

Tuturan dapat dipahami sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, bukan sekadar pernyataan informatif. Dalam pandangan ini, setiap tuturan berfungsi sebagai alat untuk melakukan tindakan komunikatif, seperti memberi perintah, membuat permintaan, serta menyatakan janji. Dengan demikian, tuturan lebih dari sekadar menyampaikan informasi, ia juga mencerminkan maksud dan tujuan penutur dalam konteks interaksi sosial.

(5) Tuturan (t) sebagai Produk Tindak Verbal

Tuturan (t) merupakan produk tindak verbal yang melibatkan komunikasi sebagai bentuk tindakan. Tuturan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk melakukan aksi dalam konteks sosial. Dengan memahami tuturan sebagai produk tindak verbal, kita dapat mengidentifikasi cara ujaran memengaruhi interaksi dan maksud penutur yang terwujud melalui bahasa dalam berbagai situasi komunikasi.

3) Tuturan Verbal dan Nonverbal

Dalam pragmatik, tuturan tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan (verbal), tetapi juga oleh elemen nonverbal yang menyertainya. Verbal dalam konteks ini, merujuk pada penggunaan bahasa lisan dan tulisan untuk menyampaikan maksud dan tujuan suatu tuturan. Setiap ucapan mengandung makna yang bisa berbeda tergantung pada konteks, intonasi, dan pilihan kata yang digunakan. Sementara itu, tuturan nonverbal mencakup segala bentuk ekspresi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahkan penggunaan ruang. Elemen nonverbal ini sering kali memberikan konteks tambahan yang sangat penting untuk memahami maksud di balik komunikasi verbal. Kedua aspek ini, verbal dan nonverbal, saling melengkapi dalam interaksi sehari-hari. Dalam pragmatik, memahami interaksi antara bahasa verbal dan nonverbal sangat krusial. Konteks sosial, budaya, dan situasional turut membentuk makna yang terkandung dalam sebuah pesan. Tanpa mempertimbangkan elemen nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan intonasi, kita berisiko salah menginterpretasi maksud sebenarnya dari komunikasi,

terutama dalam situasi yang kompleks seperti persidangan.

3. Implikasi Hukum Kejahatan Berbahasa

a. Implikasi Hukum

Implikasi dalam konteks ilmiah mengacu pada segala akibat yang dapat disimpulkan dari suatu penelitian atau teori. Konsep ini penting untuk memahami implikasi praktis dari suatu temuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat, sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yang berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Menurut Silalahi (2005:43) implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Menurut Islamy (2003:14) implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Hamidi (2006:3) menjelaskan bahwa implikasi hukum merujuk pada efek atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu tindakan, peraturan, atau keputusan yang diambil oleh individu, organisasi, atau lembaga pemerintah. Konsekuensi ini mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban hukum, penegakan hukum, hingga dampak sosial serta ekonomi. Ketika suatu tindakan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek hukum secara mendalam, maka akan timbul risiko hukum yang serius, seperti tuntutan hukum, denda, atau sanksi. Implikasi hukum juga mencakup peran penting dalam sistem peradilan. Keputusan yang diambil oleh pengadilan bisa menciptakan preseden hukum yang memengaruhi kasus-kasus di masa depan serta membentuk interpretasi hukum yang lebih luas.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum merupakan konsekuensi atau akibat yang akan timbul dari suatu tindakan, peristiwa, atau kebijakan yang dilihat dari aspek hukum. Setiap tindakan manusia memiliki potensi untuk menimbulkan dampak hukum, baik bersifat positif maupun negatif. Dalam penelitian ini, implikasi hukum yang dimaksud adalah keterlibatan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum kejahatan berbahasa dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan berbahasa

Kejahatan merujuk pada segala perbuatan yang melanggar hukum. Umumnya, kejahatan sering dikaitkan dengan perbuatan kekerasan fisik, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Namun, Solan dan Tiersma (2005:218-219) berpendapat bahwa pelanggaran hukum tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kejahatan yang dilakukan melalui bahasa. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, kejahatan berbahasa dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.

Sholihatin (2019:38) menjelaskan bahwa kejahatan berbahasa merupakan tuturan, baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain, seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, serta menciptakan keonaran publik. Landasan hukum yang mengatur kejahatan berbahasa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan berbahasa dapat dilakukan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital.

McWhorter (2014:151) berpendapat bahwa bahasa yang kita gunakan membentuk cara kita memandang dunia. Artinya, informasi yang disampaikan melalui bahasa yang mengandung unsur kejahatan dapat memengaruhi pola pikir seseorang dan melahirkan opini tertentu. Penyebaran informasi semacam ini ibarat api yang cepat menyebar dan dapat memicu kekacauan, kerusakan, serta kebencian.

Bahasa yang digunakan seseorang, baik lisan maupun tulisan dapat membentuk pandangan, pola pikir, dan pada akhirnya perilaku individu tersebut. Berbagai tindakan, seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), hasutan, konspirasi, ancaman, dan kesaksian palsu merupakan contoh penyalahgunaan bahasa yang dapat merugikan orang lain. Tuturan yang digunakan dalam tindakan-tindakan tersebut memiliki variasi yang luas, namun semuanya memiliki dampak yang sama yaitu merugikan orang lain.

Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa merupakan tindakan yang memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan.

Kejahatan berbahasa dapat diungkapkan secara langsung, tidak langsung, atau samar-samar melalui media elektronik maupun non elektronik. Dengan demikian, makna tuturan dan niat penutur menjadi kajian penting. Hal ini tentu membutuhkan keahlian seorang ahli bahasa untuk mengkajinya berdasarkan aspek-aspek kebahasaan.

1) Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian telah menjadi isu global yang serius. Tindakan komunikasi yang penuh kebencian ini seringkali menargetkan kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka, seperti ras, agama, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian tidak hanya menyakiti individu, tetapi juga dapat memicu perpecahan sosial dan bahkan kekerasan. Koncavar (2013:675) menjelaskan bahwa ujaran kebencian sebagai pernyataan yang mendorong kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Bentuk kebencian ini bisa sangat beragam meliputi rasisme, diskriminasi agama, xenophobia, homofobia, transfobia, hingga diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi. Ujaran kebencian ini seringkali menjadi wacana ideologi dominan, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Sementara itu, Dewan Komite Menteri Eropa memberikan definisi yang lebih spesifik yaitu ujaran kebencian mencakup segala bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, atau membenarkan kebencian berbasis ras, xenophobia, anti-semitisme, atau bentuk intoleransi lainnya.

Sholihatin (2019:47) menjelaskan ujaran kebencian adalah tindakan menyebarkan pernyataan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Pelaku ujaran kebencian biasanya memiliki pandangan yang berbeda dan ingin mengajak orang lain untuk membenarkan pandangannya dengan cara menyerang pihak yang dianggap berbeda.

Di Indonesia, terdapat dasar hukum yang mengatur ujaran kebencian diantaranya pasal 156 dan 157 KUHP mengatur tentang delik penyebaran kebencian, permusuhan, atau penghinaan di masyarakat. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2005 mengesahkan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik. UU Nomor 40 Tahun 2008 mengatur penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Pasal 4 huruf b melarang penyampaian kebencian atau rasa benci terhadap seseorang berdasarkan ras atau etnis, baik dalam bentuk tulisan, gambar, pidato maupun simbol-simbol di depan umum. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 yang

merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mencakup pelarangan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2, pasal 56 dan 56a ayat 1 dan 2 KUHP.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45A ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 156 KUHP

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.”

Pasal 156 a KUHP

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156a ayat (1) KUHP

“Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanya-banyaknya Rp 4500.”

Pasal 156a ayat (2) KUHP

“Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak putusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat

ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatannya.”

2) Berita Bohong (Hoaks)

Penyebaran berita bohong (hoaks) telah menjadi ancaman serius di era digital. Informasi palsu yang juga disebut hoaks menyebar cepat melalui media sosial berpotensi menyesatkan publik, memicu konflik, dan merusak reputasi. Hoaks dapat dengan mudah menyebar melalui platform digital sehingga penting bagi kita untuk memiliki literasi digital yang kuat. Dengan literasi digital, kita dapat membedakan informasi yang benar dari yang salah serta mencegah penyebaran hoaks lebih lanjut.

Berdasarkan tujuan penyebarannya, informasi palsu dapat dikategorikan menjadi misinformasi yaitu penyebaran informasi yang salah tanpa sengaja dan disinformasi yaitu penyebaran informasi yang salah secara sengaja dengan tujuan tertentu. Menurut Kumar dan Neil Shah (2018:4) disinformasi dianggap lebih berbahaya karena memiliki niat jahat yang jelas. Selain itu, Sholihatin (2019:49) juga menyatakan bahwa penyebaran hoaks seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda.

Informasi palsu, menurut Kumar dan Neil Shah (2018) sering kali didasarkan pada opini pribadi yang disajikan seolah-olah benar sebagai fakta. Misalnya, ulasan palsu tentang suatu produk merupakan salah satu bentuk informasi palsu yang bertujuan untuk menyesatkan konsumen. Selain itu, pembuat informasi palsu juga sengaja menciptakan konten yang bertentangan dengan kenyataan. Tujuan utama penyebaran hoaks adalah membingungkan publik dan memanipulasi opini. Bentuk disinformasi sangat beragam, mulai dari berita bohong hingga rumor yang tersebar luas.

Dalam konteks hukum Indonesia, penyebaran hoaks melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan 15 dan UU ITE Pasal 28 ayat 1.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU RI No 1 Tahun 1946

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-

tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU RI No 1 Tahun 1946

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.”

Pasal 28 ayat 1 UU ITE

“Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

3) Hasutan

Berkaitan dengan hasutan, Solan dan Tiersma (2005:181) menyatakan bahwa kejahatan berbahasa bisa dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Hal ini dicontohkan pada penggunaan bahasa yang sama yaitu saat menyampaikan sebuah permintaan yang juga dipahami sebagai perintah, bergantung sebagian besar pada hubungan antara pembicara dan pendengarnya. Tentu saja, dari pendapat tersebut terdapat lebih banyak ruang untuk diinterpretasi. Dengan demikian, konteks berperan penting dalam kedua tindak tutur ini (permintaan/perintah) untuk menginterpretasi tuturan yang sering dilakukan secara tidak langsung (tersirat). Hal yang sama berlaku untuk bahasa kejahatan. Tindakan berbicara dengan cara yang berbeda dapat memiliki tujuan untuk mendorong atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.

Solan dan Tiersma (2005:181) menjelaskan bahwa kejahatan hasutan tidak hanya dilakukan melalui tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah, meminta, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain. Solan dan Tiersma juga menjelaskan bahwa inti dari masalah ini bukan terletak pada tindakan ujaran spesifik yang digunakan (dalam istilah linguistik, tindakan ilokusi), melainkan lebih pada tujuan atau hasil yang dicapai dari tindak tutur (tindakan perlokusi).

Dalam konteks hukum, hasutan dianggap sebagai kejahatan yang serius di banyak negara karena berpotensi memicu konflik sosial, kerusuhan, bahkan pemberontakan. Di Indonesia, tindak pidana penghasutan diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 160 KUHP

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya

melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

4) Konspirasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konspirasi atau dalam istilah lain persekongkolan merupakan tindakan bersama-sama merencanakan dan melakukan tindakan kejahatan atau kecurangan. Menurut Solan dan Tiersma (2005:190) konspirasi adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kesepakatan ini bisa berupa usulan dari salah satu pihak yang kemudian disetujui bersama atau bisa juga merupakan hasil dari perencanaan bersama. Dari pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa konspirasi merupakan tindakan yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan dan berakibat merugikan orang lain.

Sama halnya dengan hasutan, para konspirator seringkali mencurigai adanya pengawasan terhadap komunikasi mereka. Untuk menghindari hal ini, mereka cenderung menggunakan bahasa sandi atau kode. Bahasa sandi yang digunakan umumnya merupakan bahasa yang dipahami oleh kelompok tertentu, sedangkan kode bersifat lebih pribadi dan hanya dipahami oleh para konspirator itu sendiri. Penggunaan bahasa sandi dan kode ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, bahasa persekongkolan yang menggunakan bahasa sandi atau kode bersifat rahasia menimbulkan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh ahli bahasa. Konsekuensi tersebut adalah bahwa persekongkolan memiliki kesulitan yang sengaja dibuat sehingga percakapan penutur tidak bisa dimengerti orang lain (Sholihatin, 2019:54).

Aspek yang membedakan konspirasi dari tindakan kriminal biasa adalah adanya kesepakatan atau kolusi yang terjadi di balik layar yang bertujuan untuk mengelabui atau mengecoh pihak lain. Pasal 55 dan 56 KUHP merupakan dasar hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan bahasa untuk tujuan melawan hukum.

Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu,

- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang tersebut dalam sub b itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta akibatnya.

Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu,
- (2) Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

5) Ancaman

Ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (KBBI). Sementara itu, menurut Solan dan Tiersma (2005:219) ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika mereka menanamkan rasa takut kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ancaman itu merugikan orang lain yaitu menanamkan rasa takut akan kekerasan. Tindakan mengancam orang lain itu sama halnya dengan menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap orang lain.

Ancaman, peringatan, dan prediksi memiliki kesamaan dalam hal merujuk pada peristiwa atau keadaan yang berpotensi terjadi di masa depan. Ketiga hal ini seringkali saling berkaitan, namun perlu dibedakan antara tindakan mengancam dengan menantang. Ancaman mengandung unsur intimidasi atau bahaya, sedangkan tantangan lebih bersifat provokasi atau ajakan untuk berkompetisi. Oleh karena itu, seorang linguist perlu cermat dalam menganalisis suatu tuturan untuk menentukan apakah mengandung unsur ancaman atau tidak. Dasar hukum terhadap kejahatan berbahasa ancaman termuat dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

Pasal 368 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Pasal 335 KUHP

“Barang siapa secara sengaja melawan hukum memaksa, orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

6) Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu yang juga dikenal sebagai keterangan palsu adalah tindakan seorang saksi yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Ini merupakan tindak pidana serius karena dapat menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum atau membebaskan orang yang bersalah (Solan dan Tiersma, 2005:212). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kesaksian palsu dapat berdampak sangat buruk bagi pihak tersangka atau terdakwa karena dapat menyesatkan proses peradilan.

Kesaksian merupakan salah satu bukti penting dalam perkara pidana. Saksi memberikan keterangan langsung mengenai peristiwa pidana yang ia saksikan atau alami. Keterangan ini didasarkan pada pengamatan atau pengalaman pribadi saksi. Di sisi lain, kesaksian palsu adalah tindakan memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan di bawah sumpah dalam proses peradilan. Perbuatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum karena dapat merusak kredibilitas sistem peradilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Ketentuan hukum terkait tindak pidana kesaksian palsu yang menggunakan bahasa sebagai alatnya tertuang dalam Pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP.

Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP

- (1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan. Secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

7) Defamasi (Pencemaran Nama Baik, Fitnah, Penghinaan/Penistaan)

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kasus-kasus defamasi seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/penistaan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Diketahui dari berbagai sumber pelibat dalam kasus defamasi berasal dari berbagai kalangan

seperti pejabat publik, artis, guru, dosen, pasien, perawat, dokter, politikus, mahasiswa, dan sebagainya baik laki-laki maupun perempuan. Kasus defamasi cukup menyita perhatian masyarakat terlebih jika muncul dipemberitaan baik dimedia cetak maupun media elektronik yang tidak lepas dari pemberitaan kasus-kasus tersebut. Akhir-akhir ini, kasus defamasi banyak muncul dimedia sosial. Selain tuturan secara langsung, tuturan di media sosial juga menjadi lahan subur akan munculnya kasus defamasi itu.

Pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan adalah beberapa hal yang mirip akan tetapi menjadi hal berbeda jika dilihat dari bentuk tuturan di dalamnya. Fitnah adalah perkataan atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Penghinaan adalah proses, cara perbuatan menghina, menistakan, atau merendahkan orang lain. Penistaan adalah perbuatan atau perkataan yang merendahkan orang lain, Sholihatin (2019:74).

Nieto (2020:5) menjelaskan bahwa defamasi adalah berbagai peraturan bahasa yang melarang mengucapkan beberapa jenis ujaran atau lebih, tetapnya memungkinkan mereka hanya dalam keadaan yang sangat spesifik. Peraturan ini melibatkan hubungan antara seseorang individu untuk masyarakat, karena tuduhan kesalahan secara publik adalah tindakan linguistik yang menurunkan status seorang individu yang telah melanggar norma-norma masyarakat menggunakan kejahatan berbahasa.

Pasal-pasal yang mengatur defamasi di Indonesia diatur dalam UU ITE Nomor 11 tahun 2008 dan KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang diperbarui dalam UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

UU RI Nomor 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat 3 dan 4

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki pemerasan dan/atau pencemaran.

Pasal 27A No 1 Tahun 2024 Perubahan kedua UU No 11 Tahun 2008

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal

tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

UU RI Nomor 19 tahun 2016 Pasal 28 ayat 1 dan 2

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

UU RI Nomor 19 tahun 2016 Pasal 36

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan melanggar hukum sebagai mana yang dimaksud pasal 27 dan sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian orang lain.”

UU RI Nomor 19 tahun 2016 Pasal 51

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Bab XVI Penghinaan Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP

- (1) Barang sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran dan pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Menurut Soesilo (1995:226) menjelaskan kejahatan menista/menghina tidak perlu dilakukan didepan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud menyiarkan tuduhan itu. Hal itu perlu digarisbawahi dari pendapat itu adalah tuturan yang melanggar hukum (pasal 310) adalah tuturan penutur yang maknanya betul-betul dengan sengaja ditujukan untuk merugikan orang lain dengan menyiarkan sebuah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama

empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1–3 dapat dijatuhkan
Pasal 312 KUHP

Membuktikan kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal yang berikut di bawah ini

1e. Kalau hakim menganggap perlu akan memeriksa kebenaran itu, supaya dapat menimbang perkataan si terdakwa, bahwa ia telah melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau mempertahankan dirinya sendiri.

2e. Kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya).

Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 317 ayat (1) dan (2) KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1–3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 ayat (1) dan (2) KUHP

(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu pengsangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1–3 dapat dijatuhkan.

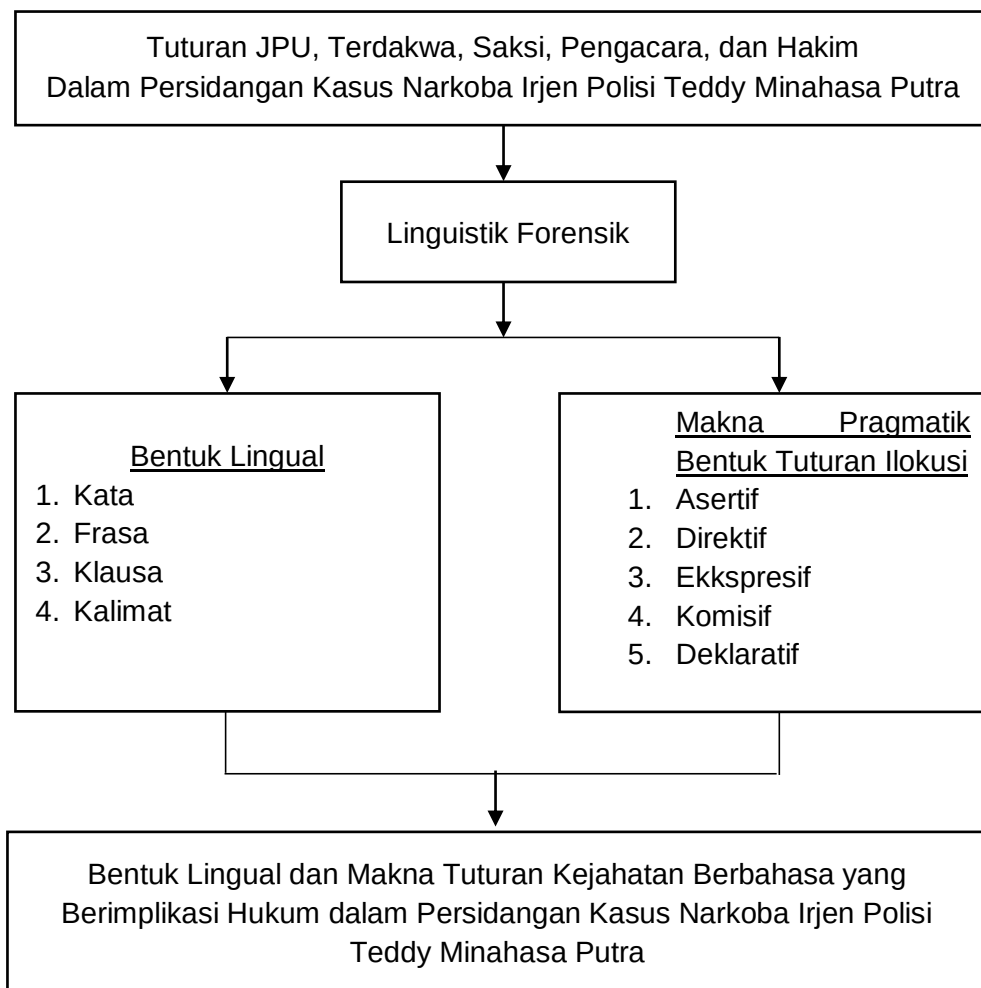
C. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada kejahatan berbahasa dalam persidangan sebagai data yang akan dianalisis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk lingual yang menunjukkan kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa Putra yang tayang di *YouTube Kompas TV*. Bentuk kejahatan berbahasa sebagaimana dijelaskan oleh Endang Sholihatin dalam bukunya berjudul “linguistik forensik dan kejahatan berbahasa” diatur berdasarkan KUHP dan UU ITE, yaitu ujran kebencian, berita bohong (hoaks), hasutan,

konspirasi, ancaman, kesaksian palsu, dan defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan).

Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan implikasi hukum kejahatan berbahasa dalam persidangan kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa Putra berdasarkan tindak tutur ilokusi. Dengan menganalisis bagaimana hukum mengatur dan menilai tindakan berbahasa yang melanggar hukum, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang efektivitas peraturan dalam mencegah kejahatan berbahasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kejahatan berbahasa yang ditemukan dalam persidangan kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra serta implikasi hukum kejahatan berbahasa.

Bagan Kerangka Pikir



Bagan 1. Kerangka Pikir

D. Definisi Operasional

Berikut ini adalah beberapa definisi operasional sehubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Bentuk lingual adalah satuan-satuan bahasa yang memiliki fungsi dan makna tertentu.
2. Lingustik Forensik adalah bidang ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan penegakan hukum.
3. Ujaran kebencian adalah jenis komunikasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, etnisitas, gender, atau orientasi seksual.
4. Berita bohong (hoaks) adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan tujuan menyesatkan, menipu, atau memanipulasi opini publik.
5. Hasutan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendorong atau memengaruhi orang lain agar melakukan tindakan tertentu, seringkali tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.
6. Konspirasi merupakan kesepakatan antara dua atau lebih individu untuk melakukan tindakan ilegal atau merugikan pihak lain.
7. Ancaman adalah tindakan atau pernyataan yang menyiratkan niat untuk mencelakai, merugikan, atau mengintimidasi seseorang atau kelompok, sering kali untuk mendapatkan keuntungan atau memaksakan kehendak.
8. Kesaksian palsu adalah tindakan memberikan pernyataan yang tidak benar, menyesatkan, atau sengaja memalsukan informasi di bawah sumpah dalam proses peradilan.
9. Defamasi adalah tindakan menyebarkan informasi palsu atau pernyataan negatif tentang seseorang yang dapat merusak reputasi, nama baik, atau kehormatan mereka. Ini termasuk tindakan menuduh, menghina, atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.
10. Implikasi hukum merupakan konsekuensi atau akibat yang akan timbul dari suatu tindakan, peristiwa, atau kebijakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif.
11. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang melakukan sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu.